



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 255 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperlantjar tugas-2 jang dibebankan pada Team Tehnis Penanaman Modal Asing maka dianggap perlu untuk menetapkan penambahan keanggotaan pada Team tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.17/EK/KEP/1/1967

Mendengar : Team Tehnis Penanaman Modal Asing;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1967 menambah keanggotaan Team Tehnis Penanaman Modal Asing jang dibentuk dengan keputusan Presidium Kabinet No. 17/EK/KEP/1/1967 dengan :

SDR. PADANG SUDIRDJO

Direktur Djenderal Bea & Tjukai sebagai anggota;

KEDUA : Menteri/Pimpinan Lembaga jang bersangkutan menetapkan seorang anggota pengganti (alternate), jang berfungsi penuh sebagai anggota apabila anggota tetap jang bersangkutan berhalangan dalam melakukan tugasnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 20 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARSO
DJENDERAL - TNI

sb.